

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berupa Tanda pengembalian data dan dokumen pada penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon Perseorangan Walikota Wakil Walikota Cirebon tahun 2024 (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024.



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.6, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122 Nomor telepon (0231) 232089, 233050, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.00 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/32.3274/V/2024 dengan melakukan perbaikan Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.56 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3274/V/2024;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3274/V/2024. Tanggal 23 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2023 pukul 19:02 WIB, kami menyerahkan dukungan sebagai syarat pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon, kami menyerahkan model B-1

-KWK perseorangan yang berisi Copy KTP warga Kota Cirebon dan Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon sebanyak 11.745 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) lembar dukungan warga kota Cirebon yang terdiri dari lima kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kejaksan : 775 lembar dukungan
- b. Kecamatan Pekalipan : 2.631 lembar dukungan
- c. Kecamatan Lemahwungkuk : 3.212 lembar dukungan
- d. Kecamatan Harjamukti : 3.352 lembar dukungan
- e. Kecamatan Kesambi : 1.776 lembar dukungan

2. Bahwa, adapun syarat minimal dan Persebaran Dukungan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 81 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024 sebanyak 21.453 dukungan dan sebaran minimal 3 Kecamatan;

3. Bahwa, kami memenuhi persyaratan persebaran minimum dukungan mencapai lima kecamatan akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berpendapat bahwa kami tidak memenuhi syarat minimum dukungan sebanyak 21.453;

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon mengembalikan dokumen syarat dokumen bakal calon perseorangan walikota dan wakil walikota Cirebon (surat Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU) berdasarkan Surat Edaran Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital;

5. Bahwa, adapun kami menyerahkan dukungan sebagai syarat pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon berdasarkan BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terdapat table 1 poin b tentang Penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan Calon perseorangan Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, jadwal awal hari Rabu - 8 Mei 2024 Akhir Minggu- 12 Mei 2024. Dan di Poin K tentang Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kabupaten /Kota jadwal Awal Senin- 1 Juli 2024 Akhir Minggu 7 Juli 2024, serta Poin s tentang Penetapan pemenuhan syarat dukungan Jadwal Awal Kamis, 8 Agustus 2024 Akhir Senin 19 Agustus 2024. Poin K tentang Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan dokumen syarat dukungan diartikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon seharusnya memberikan kesempatan kepada kami untuk memenuhi kekurangan syarat minimum sebanyak 21.453 dukungan sampai hari Minggu tanggal 7 Juli 2024;

6. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon mengembalikan dokumen syarat dokumen bakal calon perseorangan walikota dan wakil walikota Cirebon berdasarkan Surat Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital, bersifat Surat Edaran. Surat Edaran merupakan perintah jabatan tertentu kepada orang di bawahnya yang tidak memerlukan dasar hukum karena dikeluarkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas yang perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu hanya diterbitkan karena keadaan mendesak, terdapat peraturan yang tidak jelas, dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
7. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, merupakan peraturan perundang undangan yang bersifat mengikat atas perintah undang-undang, terkait BAB II dan Tabel 1 Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Serta pada Poin k tentang Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU sudah jelas dan tegas, apabila calon Perseorangan belum memenuhi syarat minimum Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon HARUS memberikan kesempatan kepada calon Perseorangan untuk memenuhi kekurangan syarat minimum sebanyak 21.453 dukungan sampai hari minggu tanggal 7 juli 2024;
8. Bahwa, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital, bersifat BERTENTANGAN DENGAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya BAB II dan Tabel 1 Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, serta pada Poin K tentang Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU;
9. Bahwa, oleh karena Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital bertentangan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan



Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dari komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka selaku Pemohon meminta kepada Bawaslu Kota Cirebon untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPU Kota Cirebon yang telah Menerbitkan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU Tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Cirebon untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terutama yang tercantum di BAB II RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN secara utuh dan benar.



Apabila Bawaslu Kota Cirebon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon akibat diterbitkannya Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang dilakukan pada hari Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2024 pukul 03.30 WIB dinihari, oleh Termohon. Sehingga Pemohon merasa dirugikan langsung karena Termohon Tidak Mengindahkan/Menjalankan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah Tidak Benar, hal ini didapati fakta-fakta sebagai berikut :

1. KPU Kota Cirebon sudah mengeluarkan pengumuman tentang Pencalonan Perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang muat di website resmi KPU Kota Cirebon, akun resmi media sosial (Instagram) KPU Kota Cirebon pada tanggal 5 Mei 2024 serta dimuat di lima

(5) media cetak harian lokal yaitu Radar Cirebon, Kabar Cirebon, Rakyat Cirebon, Fajar Cirebon dan Suara Cirebon pada tanggal 6 Mei 2024 (**Bukti T-06**). Dalam Pengumuman tersebut memuat informasi tentang:

- a. Jumlah syarat minimal dukungan untuk perseorangan untuk wilayah Kota Cirebon;
- b. Tahapan/masa/waktu penyerahan syarat minimal dukungan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024, yaitu tanggal 8 s.d 12 Mei 2024;
- c. Tempat penyerahan dokumen;
- d. Dokumen apa saja yang harus diserahkan kepada KPU Kota Cirebon dan syarat-syarat lainnya; dan
- e. Akses untuk mendapatkan formulir/model dokumen syarat dukungan perseorangan.

2. KPU Kota Cirebon sudah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 7 Mei 2024 bertempat di Hotel Santika Cirebon dengan mengundang pihak-pihak terkait dan stakeholder lainnya diantaranya dari unsur Forkopimda Kota Cirebon, dinas terkait, OKP, LSM/Ormas, Media, Akademisi serta Tokoh Masyarakat termasuk Bapak Suryana kami undang dan beliau hadir pada kegiatan tersebut; (**Bukti T-07**).

3. Pada tanggal 6 Mei 2024 petugas penghubung/tim dari Bapak Suryana menyampaikan surat Permohonan Pembukaan akses Silon, namun pada saat itu surat permohonan pembukaan akses Silon tersebut oleh KPU Kota Cirebon diminta untuk diperbaiki dikarenakan masih ada ketidaksesuaian. Pada tanggal 7 Mei 2024 surat dimaksud disampaikan kembali ke KPU Kota Cirebon yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Tim Sekretariat KPU Kota Cirebon Sub Bagian Teknis dengan mendaftarkan admin Silon Paslon yang sudah ditunjuk pada surat permohonan pembukaan akses Silon tersebut kedalam Silon. Dan pada hari dan tanggal yang sama aktivasi Silon yang dikirimkan melalui email Admin Silon Paslon sudah diterima dan sudah kami informasikan untuk segera diaktifkan; (**Bukti T-09**)

4. Petugas penghubung/tim paslon Bapak Suryana beberapa kali melakukan konsultasi ke helpdesk Pencalonan KPU Kota Cirebon dan dilayani oleh tim helpdesk KPU Kota Cirebon. Dalam kesempatan itu (konsultasi) tim helpdesk KPU Kota Cirebon sudah menyampaikan terkait tahapan dan semua informasi yang berkenaan dengan tahapan pencalonan khususnya calon perseorangan;

5. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Petugas Penghubung/Tim Bapak Suryana datang ke Kantor KPU Kota Cirebon menyampaikan surat pemberitahuan terkait rencana jadwal Bapak Suryana (Bapaslon) akan menyerahkan dokumen



pemenuhan syarat dukungan minimal untuk calon jalur perseorangan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dokumen akan diserahkan ke Kantor KPU Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.00 WIB; **(Bukti T-10)**

6. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.02 bakal calon perseorangan atas nama Bapak Suryana tiba di Kantor KPU Kota Cirebon untuk melakukan penyerahan pemenuhan dokumen syarat dukungan minimal. Bapak Suryana beserta rombongan diterima oleh Komisioner KPU Kota Cirebon antara lain Bapak Mardeko (Ketua), Sanubi (Anggota), Yogi Maulana Malik (Anggota), Robby Aurysa Hutagalung (Anggota). Penerimaan penyerahan pemenuhan dokumen syarat dukungan minimal dilakukan di lantai 2 ruang rapat KPU Kota Cirebon; **(Bukti T-11)**
7. Dokumen syarat dukungan minimal yang diserahkan oleh Bapak Suryana selaku bakal calon dari perseorangan adalah dokumen berbentuk fisik (manual) tanpa melalui Silon. Dokumen tersebut tetap diterima oleh KPU Kota Cirebon sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 707 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital. Selanjutnya KPU Kota Cirebon melakukan pemeriksaan berupa penghitungan jumlah dokumen fisik syarat dukungan minimal yang diserahkan sesuai dengan Pedoman Teknis KPU RI (Kpts KPU Nomor 532 Tahun 2024) dan juga Surat Dinas KPU RI nomor 707/PL.02.2-SD/2024. Setelah dilakukan penghitungan didapati bahwa jumlah dokumen fisik syarat dukungan minimal yang diserahkan berjumlah 11.745 tidak sesuai dengan dengan SK KPU Kota Cirebon nomor 81 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 yaitu sejumlah 21.453 orang/dukungan. Selanjutnya KPU Kota Cirebon memberikan **status pengembalian** terhadap dokumen syarat minimal dukungan yang diserahkan oleh Bapak Suryana dengan memberikan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; **(Bukti T-05)**
8. Bahwa Surat Dinas KPU RI nomor 707/PL.02.2-SD/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, pada point ke 1 (satu) menjelaskan bahwa KPU memperbolehkan menerima penyerahan dukungan bakal pasangan calon berupa dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen digital (softcopy) tetapi tidak melalui Silon. Penjelasan point-point selanjutnya yang terdapat dalam surat dinas tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon sebagai Pelaksana Kebijakan di Tingkat Kota sudah melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Cirebon untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kota Cirebon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kota Cirebon dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan



1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 s.d P.3 sebagai berikut :

NO	NAMA BUKTI
P.1	a). Asli Surat Model Pengembalian KWK-KPU; b). Asli Surat Model B. PENYERAHAN DUKUNGAN N.KWK c). Asli Surat Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK
P.2	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
P.3	Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam bentuk fisik dan digital.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.01 s.d T.12. sebagai berikut

NO	NAMA ALAT BUKTI
T-01	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil



	Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
T-02	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
T-03	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 81 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024
T-04	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital
T-05	MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
T-06	Pengumuman tentang Pencalonan Perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Website Resmi KPU Kota Cirebon, akun resmi media sosial KPU Kota Cirebon (Instagram), 5 Media Cetak Harian (Radar Cirebon, Kabar Cirebon, Rakyat Cirebon, Fajar Cirebon dan Suara Cirebon)
T-07	Daftar Hadir dan Foto Kegiatan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Tahun 2024
T-08	Daftar Hadir Help Desk Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024
T-09	Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon
T-10	Surat Pemberitahuan Rencana Penyerahan Dokumen Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Jalur Perseorangan
T-11	Buku Registrasi Dan Daftar Hadir Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024
T-12	Lembar Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:
 - a. Saksi atas nama Haryana
 - Bahwa Saksi merupakan Liaison Officer (LO) / Petugas Penghubung dari Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.00 WIB, Saksi dan Pemohon bersama-sama melakukan penyerahan dokumen pendukung dan syarat

dukungan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon jalur independen, akan tetapi tidak dihadiri oleh calon Wakil Walikota dari Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon dan Saksi diterima dengan baik oleh Termohon. Setelah mengisi daftar hadir, kemudian menyerahkan dokumen surat pendukung sebanyak sekitar 12 dus;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan, setelah dilakukan penerimaan oleh Termohon kemudian dilakukan pengecekan dan penghitungan secara manual terhadap dokumen surat pendukung.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, perhitungan berjalan sampai pagi sekitar pukul 04.00 WIB. Kemudian, Saksi mendapat hasil pengecekan dan penghitungan dokumen syarat pendukung dan hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kurang mencapai dukungan yang harus dipenuhi sekitar 21 ribu sekian dan yang diajukan oleh Pemohon dalam rekap Termohon sekitar 11 ribu 700 sekian.
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan, selanjutnya surat dukungan tersebut diserahkan kembali oleh Termohon kepada Saudara Edi Susanto yang juga merupakan Liaison Officer (LO) / Petugas Penghubung dari Pemohon. Kemudian Pemohon menyatakan akan berpikir kembali dan kemudian pulang.
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat surat pengembalian yang dikeluarkan oleh Termohon yang dituangkan dalam bentuk Model Pengembalian KWK-KPU;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konsultasi sebelum menyerahkan surat dukungan bersama-sama Pemohon dan Saksi tidak mengikuti dalam kegiatan Termohon terkait sosialisasi syarat perseorangan;
- Bahwa Saksi pernah membaca Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sebelum Termohon menyerahkan surat model Pengembalian KWK-KPU, Saksi melihat proses pemeriksaan dan penghitungan dokumen tersebut dilakukan pada tanggal 12 Mei 2024 malam dilakukan sampai tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Saksi melihat proses pemeriksaan tersebut untuk melihat kesesuaian antara nama dan KTP dan dilakukan rekapitulasi jumlah dukungan per kecamatan;



- Bahwa Saksi menerangkan, dalam forum penutupan Ketua KPU Kota Cirebon menyatakan penyerahan syarat dukungan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dari Pemohon tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa kemudian Saksi menerangkan, dalam rapat tersebut Saksi tidak melihat Berita Acara rapat. Dan kemudian setelah itu Termohon memberikan model Pengembalian KWK-KPU dan meminta untuk ditandatangani oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jumlah dukungan yang diserahkan kepada Termohon dan Saksi baru mengetahui jumlah dukungan yang disampaikan sebanyak 12 dus setelah selesai dihitung oleh Termohon;
- b. Saksi atas nama Edi Susanto
- Bahwa Saksi merupakan Liaison Officer (LO) / Petugas Penghubung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi pada tanggal 6 Mei 2024 melakukan konsultasi ke kantor KPU Kota Cirebon, disana Saksi menemui Saudara Ruly Ruslian Fauzi Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Cirebon selaku koordinator teknis penerimaan berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;
 - Bahwa saksi selama konsultasi tersebut menanyakan mekanisme penyerahan dukungan. Kemudian Saudara Ruly Ruslian Fauzi menjelaskan apabila mau menyerahkan di tanggal 12 Mei 2024, Saksi harus memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Termohon, begitu juga untuk akses SILON perlu membuat surat permohonan;
 - Bahwa saksi kemudian mendapatkan undangan sosialisasi pada tanggal 7 Mei 2024 bertempat di Hotel Santika. Dalam sosialisasi tersebut Saksi dan Pemohon hadir namun tidak sampai akhir acara.
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi melihat tampilan alur mekanisme penyerahan dukungan dan jadwal sama dengan Keputusan 532 BAB II, sehingga Saksi dalam penyerahan berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 mengacu pada Keputusan 532 BAB II tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan penjelasan dari ketua KPU Kota Cirebon yang mengatakan baru menerima Surat 707. Saksi tidak mendapat salinan surat tersebut karena Saksi hanya sepiantas mendengar dalam penjelasan ketua KPU Kota Cirebon tersebut mengatakan dalam pemenuhan syarat



dukungan harus terpenuhi minimal 21 ribu sekian dan diinput dalam SILON selama 3 x 24 Jam;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Saksi memberikan surat pemberitahuan kepada Termohon untuk melakukan penyerahan syarat dukungan pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Saksi hadir pada pukul 19.02 WIB dan diterima oleh Termohon. Pada saat itu juga dukungan yang Pemohon bawa dilakukan verifikasi oleh Termohon sampai dengan pukul 03.00 WIB.
- Bahwa menurut keterangan saksi, hasil Verifikasi terhadap syarat dukungan dari Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian Saksi diminta menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Pemohon membuat surat nota keberatan ke KPU RI dengan tembusan DKPP, Komisi II, KPU Prov, KPU Kota Cirebon, Bawaslu RI, Bawaslu Prov dan Bawaslu Kota Cirebon. Akan tetapi sampai saat ini belum menerima balasan dari KPU RI atau KPU Kota Cirebon, sehingga Pemohon membuat permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Cirebon.
- Bahwa Saksi merasa belum mendapatkan sosialisasi terkait surat 707.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tanggal 7 Mei 2024 di Hotel Santika kota Cirebon, Termohon tidak ada mensosialisasikan jika di tanggal 12 Mei 2024 itu harus memenuhi syarat minimal;
- Bahwa saksi hanya memahami alur persyaratan dari tanggal ke tanggal, sampai pada tanggal 7 Juli 2024 terdapat penyerahan perbaikan persyaratan. Sehingga Saksi berkesimpulan penyerahan perbaikan persyaratan dapat dilakukan sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi kepada termohon pada tanggal 6 Mei 2024, tanggal 8 Mei 2024, dan tanggal 10 Mei 2024. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 saksi menyerahkan surat.
- Bahwa kemudian saksi menerangkan pihak Termohon menyatakan, terakhir penyerahan tanggal 12 Mei pukul 23.59 WIB. Akan tetapi sampai dengan penyerahan itu Termohon tidak mengatakan harus memenuhi syarat jumlah;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 03.30 WIB, Saksi mendapat surat pengembalian dari Termohon dengan hasil pemeriksaan atas jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah 11.700 lebih;





- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi petugas KPU Kota Cirebon untuk membawa syarat yang sesuai, yang sudah menjadi Keputusan KPU. Saksi tidak menanyakan terkait minimal syarat dukungan;
- Bahwa Saksi ketika di Hotel Santika hanya mendapatkan informasi secara umum terkait syarat dukungan minimal, hanya tanggal sekian sampai tanggal sekian itu penyerahan, tapi tidak ada pemberitahuan tentang harus memenuhi syarat minimal dukungan saat penyerahan. Saksi melihat alur di layar pada acara di Hotel Santika itu, jika itu sesuai dengan yang ada di Keputusan 532;
- Bahwa Saksi sebagai LO itu hanya sebagai penghubung dari tim independen Suryana Salim untuk berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Cirebon, untuk awalnya pendaftaran, penyerahan dukungan, lalu Saksi melakukan koordinasi awal pada tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi di Hotel Santika, sosialisasi itu terkait Keputusan 532, Saksi melihat alur pemenuhan syarat dukungan, dari tanggal ke tanggal, saksi jelas melihat yang di lakukan sosialisasi itu, ada di Keputusan 532 Bab II terinci dari a sampai s;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat hadir pada acara sosialisasi di hotel Santika, Saksi dan Pemohon dalam mengikuti kegiatan acara tidak sampai selesai, karena pulang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kegiatan Sosialisasi di Hotel Santika, Ketua KPU Kota Cirebon menjelaskan seperti tabel dalam Keputusan 532 Bab II terinci dari a sampai s, hanya secara global mengatakan ini sosialisasi untuk calon perseorangan, tidak terinci secara detail dalam menjelaskannya seperti yang ada pada alur di Keputusan 532 Bab II terinci dari a sampai s. Dalam sosialisasi tersebut juga ketua KPU Kota Cirebon menyampaikan tanggal 12 Mei 2024 bukan pendaftaran melainkan pemenuhan syarat dukungan;
- Bahwa saksi pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.00 Wib sampai diterbitkannya surat pengembalian, ikut melihat jalannya proses Verifikasi serta ikut menghitung. Dan hasil versi Saksi dengan versi KPU Kota Cirebon sesuai, karena Saksi sebelum menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kota Cirebon sempat menghitung, sehingga Saksi mengetahui jika tidak ada selisih dalam antara hasil dari penghitungan Saksi dengan hasil dari penghitungan KPU Kota Cirebon.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Ruly Ruslian Fauzi

- Bahwa Saksi merupakan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Cirebon juga selaku koordinator teknis penerimaan berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme yang dilakukan saat penyerahan syarat dukungan, Kami selaku sekretariat memfasilitasi terkait proses penerimaan persyaratan dokumen, kita sudah melakukan fasilitas help desk, proses penerimaan sudah disiapkan ruangan, daftar hadir registrasi dan pada saat itu memang untuk Pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU Kota Cirebon akan menyerahkan dokumen pemenuhan itu tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam rentang waktu Rabu, 8 Mei 2024 - Minggu, 12 Mei 2024, ada pemberitahuan atau himbauan kepada pendaftar terkait mekanisme proses Pendaftaran dan Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam melengkapi berkas itu kalau tidak salah dari tanggal 6 Mei 2024 sudah ada komunikasi dengan pak Edi, terkait proses pencalonan. Saksi sudah menjelaskan terkait tahapan jalur perseorangan, yaitu mulai tanggal 5 sampai 7 Mei 2024 pengumuman, tanggal 8 Mei 2024 sampai 12 Mei 2024 penyerahan syarat dukungan. Lalu jika sudah memenuhi syarat dukungan minimal, maka akan dilanjut verifikasi kemudian SILON.
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika pak Edi mempersoalkan tahapan yang muncul di PKPU itu global. Saksi sempat ditanya oleh Pak Edi. kemudian Saksi memberikan penjelasan ada tanggal 5 Mei sampai 7 Mei 2024 pengumuman, tanggal 8 sampai 12 Mei 2024 penyerahan syarat dukungan;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan harus membawa syarat dukungan minimal 21 ribu sekian saat penyerahan bahkan saksi pun telah tegaskan, untuk membawa syarat dukungan fisik, karena waktu itu belum keluar Surat 707. Harus melalui SILON dan harus sudah terpenuhi sebanyak 21 ribu sekian itu. Beda dengan pilkada sebelumnya yang bisa sebagian dulu baru perbaikan. Saksi sampaikan hal tersebut pada saat di help desk. Kemudian pak Edi menyampaikan juga tahapan ini dinilai terlalu mepet,



bahkan Saksi menyampaikan untuk percepatan pemenuhan SILON itu untuk rekrut operator 10 orang untuk input SILON;

- Bahwa Saksi telah sampaikan sesuai tahapan yang diterima dari KPU RI. kemudian LO sempat sedikit keberatan karena waktu sempit;
- Bahwa Saksi dan tim KPU Kota Cirebon tanggal 12 Mei 2024 hari terakhir itu, Saksi belum menerima info bahwa rombongan pak Suryana akan menyerahkan secara fisik, karena dari awal Saksi menyampaikan melalui SILON.
- Bahwa Saksi menerangkan Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 19.01 Wib. Pak Suryana hadir ke kantor KPU Kota Cirebon dan menyerahkan secara fisik syarat dukungannya dan Alhamdulillah surat 707 turun bahwa boleh menerima dokumen secara fisik. Lalu diserahkan oleh pak Suryana ke Ketua KPU Kota Cirebon kemudian Saksi melakukan penghitungan, dalam melakukan penghitungan Saksi membagi Tim. ketika selesai dihitung itu sejumlah 11.743. Sedangkan syarat minimal yaitu 21.453;
- Bahwa Saksi pernah melakukan sosialisasi langsung di Hotel Santika dalam sosialisasi tersebut menghadirkan Narasumber KPU Provinsi periode sebelumnya, sepengetahuan Saksi pada saat di Hotel Santika itu tahapan untuk pencalonan perseorangan disampaikan waktu ke waktunya. Pemohon waktu itu tidak sampai selesai disana;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat tanggal 8 sampai 12 Mei 2024 di Keputusan 532 maupun Surat 707 harus memenuhi keseluruhan batas minimum, hal tersebut diatur di Keputusan 532 itu. Ada redaksi pemenuhan dari tanggal 8 sampai 12 Mei 2024 dan itu di sampaikan juga di Raker KPU Provinsi di tanggal 3 Mei 2024 disampaikan juga terkait tahapan pencalonan perseorangan terkait mekanisme proses Pendaftaran dan Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam melengkapi berkas;
- Bahwa Saksi menjelaskan Iya, sejauh pemahaman Saksi dan arahan dari Kordiv Teknis KPU Kota Cirebon dalam Keputusan 532 harus memenuhi batas minimum;

b. Saksi atas nama Dwesti Kartikasari

- Bahwa Saksi merupakan Analis Pemilu Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Cirebon dan termasuk petugas dalam verifikasi waktu penyerahan dukungan calon;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu Pak Suryana datang;
- Bahwa setiap hadir ke Kantor KPU Kota Cirebon, Pemohon tidak pernah koordinasi kepada Saksi, kepada pak Ruly;



- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan proses Pendaftaran dan Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan hingga selesai sudah ada di Keputusan 532. Sehingga pada tanggal 8 sampai 12 Mei 2024 tersebut merupakan penyerahan dokumen.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pak Suryana datang tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.02 WIB dan membawa dokumen secara fisik namun tidak melalui SILON.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Verifikasi berkas penyerahan dokumen dibagi 5 tim, kemudian dilakukan penghitungan dan rekapitulasi dengan hasilnya sejumlah 11.745. sehingga kurang dari jumlah minimal yang harusnya 21.453;
- Bahwa Saksi mengetahui batas minimum jumlah penyerahan dokumen yaitu 21.453;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum menerima kegiatan pendaftaran berkas pencalonan terdapat arahan atau briefing dari Kordiv dan disampaikan terkait batas minimal;



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Perkenankan bersama ini saya selaku kuasa pemohon dalam sengketa pemilihan Walikota dan wakil Walikota Cirebon, menyampaikan kesimpulan atas semua fakta-fakta di persidangan yang dapat dipandang terbukti secara hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon pada intinya telah mendalilkan pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 19:02 pemohon menyerahkan dukungan sebagai syarat pendaftaran calon Walikota dan wakil walikota Kota Cirebon kepada KPUD Kota Cirebon, secara persebaran pemohon memenuhi syarat minimum yaitu lima Kecamatan terdiri dari Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Kesambi akan tetapi secara dukungan pemohon belum memenuhi syarat minimum dari 21.451 dukungan baru mengajukan dukungan sejumlah 11745 lembar dukungan dari warga Kota Cirebon.
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut KPUD Kota Cirebon mengembalikan dokumen syarat bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon berdasarkan Surat Dinas nomor 707 / PL.02.2-SD / 05 / 2024 tentang Penyerahan

syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital.

3. Bahwa pemohon menyerahkan dukungan sebagai syarat pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon kepada KPUD Kota Cirebon berdasarkan Keputusan KPU RI nomor 532 Tahun 2024, dalam tabel 1 poin b tentang penyerahan dokumen syarat dokumen pasangan calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota jadwal (awal) hari rabu-8 Mei 2024 (akhir) Minggu – 12 Mei 2024 dan poin K tentang perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (awal) Senin 1 Juli (akhir) Minggu 7 Juli 2024 serta poin s tentang Penetapan Pemenuhan syarat dukungan jadwal awal Kamis, 8 Agustus akhir Senin 19 Agustus 2024.
4. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam Jawaban Termohon Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 29 Mei 2024, yang pada intinya menyatakan :
 - Setelah penghitungan dokumen fisik syarat dukungan yang diserahkan sejumlah 11.745 maka tidak sesuai dengan SK KPU Kota Cirebon tahun 2024 tentang syarat minimum dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon 2024 yaitu sejumlah 21.453 orang/dukungan, selanjutnya KPU Kota Cirebon memberikan status Pengembalian dengan memberikan formulir model Pengembalian Dukungan KWK KPU (Bukti T- 05).
 - Surat Dinas KPU RI nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital, tidak ada yang bertentangan dengan Keputusan KPU RI nomor 532 tahun 2024 tentang pedoman teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024.
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi, adapun Termohon dalam persidangan tidak terdapat satu bukti surat pun yang menyatakan secara tegas tertulis apabila pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024 tidak memenuhi syarat minimum dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2024 maka dokumen dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dan pemohon mengajukan saksi Haryana dan saksi Edi Susanto keduanya menerangkan bahwa Surat Dinas KPU RI



Nomor.707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital, terbit 12 Mei 2024 pada waktu pemohon menyerahkan syarat dukungan yang tentunya tidak dilakukan sosialisasi, serta termohon telah mengajukan saksi Ruly Ruslian selaku Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Cirebon dan Dwesti Kartikasari selaku Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Cirebon, kedua saksi tersebut dalam keterangannya yang pada intinya menerangkan tidak mengetahui secara jelas dan tegas norma hukum yang mengatur tentang tidak terpenuhinya syarat minimum dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2024 maka dokumen dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan, baik dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 532 tahun 2024 maupun peraturan di bawahnya.



6. Bahwa, dalam bab VII keputusan KPU RI nomor : 532 tahun 2024, poin a ketentuan umum menyatakan “ perbaikan dan penyerahan dukungan perbaikan hanya dilakukan oleh bakal pasangan calon perseorangan yang berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kesatu dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan dan sebaran.
7. Bahwa, Pemohon pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 19 : 02 WIB Pemohon menyerahkan dokumen dukungan sebagai syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Cirebon sebanyak 11.745 yang tersebar dalam lima kecamatan, sedangkan SK KPU Kota Cirebon tahun 2024 tentang syarat minimum dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon 2024 yaitu sejumlah 21.453 orang/dukungan, berdasarkan hal tersebut maka Pemohon BELUM MEMENUHI JUMLAH DUKUNGAN karena harus melengkapi sejumlah 9.708 dukungan untuk memenuhi syarat minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2024 sesuai SK KPU Kota Cirebon tahun 2024.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, kiranya beralasan menurut hukum apabila Majelis Sidang Yang Mulia Bawaslu Kota Cirebon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPU Kota Cirebon yang telah menerbitkan model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Cirebon untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor : 532 tahun 2024, BAB VIII poin A tentang Perbaikan jumlah dukungan Pemohon untuk memenuhi syarat minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon 2024 sesuai SK KPU Kota Cirebon tahun 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



Dalam hal ini sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/32.3274/V/2024, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan dan keterangan, sebagaimana tercantum dalam Jawaban, Bukti-Bukti, Keterangan Saksi pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
2. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, telah disampaikan bukti-bukti T-01 s.d T-12 yang telah disahkan;
3. Bahwa berdasarkan Jawaban, Bukti dan Keterangan Saksi yang disampaikan oleh Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta

peraturan pelaksana lainnya sehingga Termohon menyimpulkan bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Untuk itu Termohon memohon kepada Bawaslu Kota Cirebon menjatuhkan Putusan yaitu menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau apabila Bawaslu Kota Cirebon berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Menimbang bahwa Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum Kota Cirebon (yang selanjutnya disebut "KPU Kota Cirebon") dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan Kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;
- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon (yang selanjutnya disebut "Bawaslu Kota Cirebon") pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.00 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/32.3274/V/2024 dengan melakukan perbaikan Rabu tanggal 22 bulan Mei 2024 pukul 16.56 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 23 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3274/V/2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*



kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu”) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan “*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*”.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Cirebon berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- Menimbang bahwa KPU Kota Cirebon menetapkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan “*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 menyatakan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 menyatakan

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *“istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu berbunyi *“(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.”;*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Musyawarah menilai Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU merupakan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19:02 WIB;
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024) menyatakan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024.
- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.*
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan *“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara*

Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, *“(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;*
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “PKPU”) pasal 1 angka 18 menyatakan *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.*
- Menimbang bahwa bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota merupakan calon Walikota calon Wakil Walikota perseorangan yang mendaftar ke KPU Kota;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang berkedudukan di Kota Cirebon dengan alamat jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.6, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122;
- Menimbang bahwa KPU Kota Cirebon adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahkan kembali kepada pemohon pada tanggal 13 Mei 2024.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, "*(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Cirebon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA CIREBON



- Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon merupakan Pengawas Pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan di Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Sunyaragi No. 2 RT. 02 RW. 05 Siadem, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*".
 - Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan "*(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan*".
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu disampaikan telah dilaksanakan Musyawarah secara tertutup selama dua hari yang dilaksanakan pada Tanggal 25 dan 26 Mei 2024 yang tidak mencapai mufakat sehingga harus dilanjutkan dengan Musyawarah secara Terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan *"Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka"*.
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan dokumen fisik, persyaratan dukungan dan dokumen persyaratan awal bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat. (*Vide* Bukti P-1 dan T-05).
- Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan telah menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon sebanyak 11.745 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) terdiri dari :
 - Kecamatan Kejaksaan : 775
 - Kecamatan Pekalipan : 2.631
 - Kecamatan Lemahwungkuk : 3.212
 - Kecamatan Harjamukti : 3.352
 - Kecamatan Kesambi : 1.776
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Ruly Ruslian Fauzi menerangkan hasil pemeriksaan dan penghitungan dokumen syarat dukungan Pemohon adalah sejumlah 11.745 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima);
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf e dan Ayat (3) menyatakan :



(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. ...
- d. ...
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.



(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

- a.
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. ...
- d. ...

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pasal 13 ayat (1) huruf a menyatakan Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pasal 15 ayat (2) menyatakan: Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 BAB III huruf B angka 2 huruf b Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- 1) ...
- 2) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000

(lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

3) ...

4) ...

5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 81 tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Cirebon tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 81 tahun 2024") menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024 sebanyak 21.453 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 Kecamatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, PKPU, Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 81 tahun 2024 maka jumlah syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon adalah 8,5% dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 21.453 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 3 Kecamatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di atas, Majelis menilai Dokumen syarat dukungan Pemohon yang diserahkan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 sejumlah 11.745 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) tidak memenuhi syarat;
- Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon seharusnya diberikan kesempatan memenuhi kekurangan dokumen syarat dukungan sebanyak 21.453 sampai tanggal 7 Juli 2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Ruly Ruslian Fauzi sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Cirebon menerangkan telah menyampaikan informasi kepada Pemohon terkait mekanisme proses Pendaftaran dan Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan serta jumlah minimal Dokumen syarat dukungan;
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 BAB V huruf B angka 2 sampai dengan angka 4 Lampiran I, menyatakan:
 1. ...
 2. Masa penyerahan dukungan dilaksanakan tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2024,



3. Waktu penyerahan pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat,
4. Waktu penyerahan pada tanggal 12 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat;

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 BAB V huruf F angka 5 Lampiran I yang menyatakan Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:

- a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap;
- b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau
- c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.



- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Bab V Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Hal 37 huruf F angka 7, 8, dan 9 menyatakan :

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

7. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dinyatakan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

8. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

9. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, Majelis menilai perbaikan terhadap dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan dalam jangka waktu tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024 sehingga dalil Pemohon yang menyatakan perbaikan terhadap dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dapat dilakukan sampai tanggal 7 Juli 2024 tidak dapat dibuktikan;

- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Devi Siti Sihatul Afiah 2) Mohamad Joharudin, 3) Nurul Fajri masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cirebon dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1)

Devi Siti Sihatul Afiah 2) Mohamad Joharudin, 3) Nurul Fajri masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kota Cirebon dan dibantu oleh Masduri sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Cirebon**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Mohamad Joharudin

Devi Siti Sihatul Afiah

Nurul Fajri

Sekretaris

Ttd.

Masduri

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 2 Bulan Juni Tahun 2024
Koordinator Sekretariat,



(H. Masduri, S.Sos., M.M.)
NIP. 19670402 199403 1 014